

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok.¹ "Infeksi virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh *coronavirus*, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan.²

Paparan COVID-19 di Indonesia berada di peringkat 18 dengan paparan COVID-19 yang mencapai 6.021.642 juta kasus positif dan kasus kematian mencapai 155.349 ribu orang,³ dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang berdasarkan Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dampak penyebaran COVID-19 bukan hanya pada persoalan kesehatan saja, akan tetapi dampak penyebarannya telah merusak tatanan dan aspek kehidupan di masyarakat sehingga menimbulkan persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya bahkan pendidikan. Banyak negara bahkan Indonesia menutup sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Hal yang paling menakutkan adalah

¹ Susilo Adityo, dkk, 2020. **Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini**. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7, 1 (2020), Jakarta, hlm.45.

² Pane, 2020, Maret 22. **Virus Corona**. Diambil kembali dari Alodokter: <https://www.alodokter.com/virus-corona> , pada tanggal 6 April 2022, pukul 11.03 Wita.

³ worldometer, 2022, April 5. **Coronavirus Cases**. Diambil kembali dari worldometer: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, pada tanggal 5 April 2022, pukul 13.00 Wita.

banyak sekali korban akibat pandemi COVID-19. Banyak tenaga medis yang meninggal ketika bertugas menangani kasus COVID-19. Tanpa kita sadari, perubahan yang terjadi akibat dampak dari COVID-19 telah mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat di seluruh dunia. Suatu keadaan baru akibat kebiasaan baru yang terbentuk dari dampak kasus pandemi COVID-19 yang cukup lama dan bahkan belum di ketahui berakhirnya ini kemudian disebut sebagai normal baru (*new normal*).⁴

Perkembangan COVID-19 yang signifikan, tentu semakin membuat masyarakat menjadi resah.⁵ Maka dalam upaya mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai bunyi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi : *"setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya"* dan dalam rangka mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sesuai Pasal 3 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang berbunyi :

- "Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk :
- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

⁴ Suci Prasasti,2020. **KONSELING INDIGENOUS DALAM MASA NEW NORMAL**. Widya Wacana: Jurnal Ilmiah 15: 133-139,Surakarta, hlm.134.

⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashari,2020. **OPTIMASI PERAN NEGARA MENGHADAPI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT**. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 7: 581-594, 584, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.,Jakarta, hlm.379.

- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat...”

Maka berdasarkan ketentuan Pasal itulah, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan hukum yaitu dengan melakukan vaksinasi COVID-19 bagi warga negaranya sebagai langkah strategis pemutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Vaksinasi dilakukan karena merupakan salah satu bentuk Tindakan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya terkait teknis vaksinasi COVID-19 diatur dalam Peraturan Presiden (PERATURAN PRESIDEN) Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dalam hal pengadaan vaksin, dilakukan dengan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan Internasional, namun yang mengemban seluruh tanggungjawab hukum penyedia vaksin COVID-19 termasuk keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*) adalah pemerintah. Sebelum sampai pada tahap vaksinasi, vaksin terlebih dahulu melalui sertifikasi dari Lembaga yang berwenang di negara asalnya, dan Vaksin COVID-19 di Indonesia telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tetapi tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat.

Dalam proses vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan (KEMENKES) melakukan pendataan terkait sasaran penerima vaksin COVID-19. Para sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, yang bilamana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksin tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 akan dikenakan sanksi administratif, karena dapat menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 13 A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) yang menyatakan bahwa :

.... Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian pemberian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. Denda. ...

Di sisi lain, penjatuhan sanksi administratif bagi masyarakat sasaran Vaksin yang menolak Vaksinasi COVID-19 mendapat penolakan dan kritikan dari masyarakat, karena masyarakat menilai Pasal 13 A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease*

2019 (COVID- 19) tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :⁶

“setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”, yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, karena pemerintah dianggap mengambil hak seseorang dalam memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Sehingga, pada saat awal pemberlakuan vaksinasi, vaksinasi COVID-19 ini banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dianggap mengindahkan bunyi Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan beberapa alasan tertentu, antara lain perihal keamanan dan kehalalan vaksin *COVID-19*, berkembangnya dugaan atas tidak halalnya vaksin, terutama jenis *Sinovac*, adalah karena kandungan *Vero cell* dari ginjal Kera Hijau Afrika yang dianggap tidak aman dan haram bagi manusia. Kendala berikutnya adalah anggapan bahwa vaksin COVID-19 yang akan diberikan secara massal adalah program vaksinasi yang hanya ditujukan untuk uji klinis semata. Belum lagi ada kelompok masyarakat kita yang masih memiliki pola pikir yang fatalis sehingga bukan hanya menolak divaksinasi, mereka bahkan banyak tidak percaya bahwa COVID-19 itu nyata.⁷

Dengan adanya ketentuan Pasal 13 A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun

⁶ Ali Imran Nasution, Wicipto Setiadi, Yusuf Eko Nahuddin. 2021. **Ambiguitas Sanksi Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19**. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12 No. 3 Desember 2021, ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONLINE 2598-6538, Jakarta, hlm.235.

⁷ Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, 2021. **Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia**. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), 2021, ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216, Semarang, hlm.327.

2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tentang sanksi administratif bagi sasaran vaksin yang menolak vaksinasi COVID-19 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan alasan tertentu lainnya, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan terkait penjatuhan sanksi administratif bagi sasaran vaksin yang menolak Vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ? dan apakah ketentuan penjatuhan sanksi terhadap sasaran vaksin yang menolak Vaksinasi COVID-19 telah sesuai dengan asas-asas hukum seperti asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diisnilah perlunya penelitian hukum terkait isu tersebut, sehingga penulis mengambil judul skripsi hukum **" KAJIAN YURIDIS VAKSINASI COVID-19 DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT"**, karena penelitian hukum adalah "proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sesuai yang dikemukakan oleh P.Mahmud Marzuki.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas,, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu :

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007. **Penelitian Hukum**. Kencana-Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 35

1. Apakah ketentuan terkait Vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ?
2. Bagaimanakah kajian yuridis sanksi administratif terhadap Vaksinasi COVID-19 untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini ada beberapa persoalan masalah yang akan dibahas, dan agar tidak melampaui batasan permasalahan, maka dari itu untuk memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yang hanya membahas tentang ketentuan terkait Vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kajian yuridis terhadap asas ketentuan Vaksinasi COVID-19 untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun Tujuan umum dalam penulisan karya tulis / penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha membuat atau menyatakan isi pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada bidang penelitian yang dibuat atau dilaksanakan oleh Mahasiswa.
3. Untuk mengembangkan Ilmu Hukum.
4. Untuk mengembangkan jati diri mahasiswa, dengan membantu masyarakat.

5. Untuk menyelesaikan salah satu syarat mendapatkan gelar pada perguruan tinggi Sarjana Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis / penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji ketentuan terkait Vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan kajian yuridis sanksi administratif terhadap Vaksinasi COVID-19 untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan untuk penelitian hukum dalam aspek hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁹

⁹ Fajar,Mukti,Achmad, Yulianto,2017. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Cetakan IV.Pustaka Pelajar,Yogyakarta,hlm.33

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif karena menjelaskan secara tuntas tentang ketentuan terkait Vaksinasi COVID-19 dan asas-asas hukum yang terkandung dalam Pasal 13 A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Juga penelitian ini berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum nantinya.¹⁰

1.5.2 Jenis Pendekatan

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini adalah penelitian produk – produk hukum.¹¹ Yang dalam hal ini dengan mengkaji ketentuan dan asas-asas hukum yang terkandung di dalam Pasal 13 A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19). Pendekatan Perundang – undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang yang berkaitan

¹⁰ Pasek Made Diantha, 2017. **Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 82

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Mandar Maju, Jakarta. hlm. 92

dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang – undangan ini nantinya akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari mungkin adakah konsistensi dan kesesuaian kesesuaian antara satu undang – undang dengan undang – undang yang lain.¹²

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kasus (*case approach*) karena dari segi permasalahan norma yang terjadi tidak dapat semata hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga perlu melakukan pengkajian terhadap teori/ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum, dan adagium hukum.¹³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang – undangan ,catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primernya ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan

¹² Peter Muhammad Marzuki,2010. **Penelitian Hukum**,Cet 6 Kencana,Jakarta hlm.93

¹³ Pasek Made Diantha, **Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Op.Cit., hlm.165

¹⁴ Marzuki, **Penelitian Hukum**, Op.Cit., hlm.141

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - c. Peraturan Presiden (PERATURAN PRESIDEN) Nomor 50 Tahun 2021 Tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
 - d. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19)
 - e. Keputusan Presiden (KEPRES) No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁵ berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law*

¹⁵ Marzuki, **Penelitian Hukum**, Ibid, hlm 142

review, dan narasi tentang arti, yang relevan dengan judul penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan kejahatan – kejahatan

Internet seperti penelitian yang dilakukan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan teknik sistim kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Analisa bahan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dikaji dengan asas kepentingan umum dan argumen hukum yaitu untuk menjelaskan tinjauan yuridis Warga Negara Indonesia wajib melaksanakan vaksinasi COVID-19 dan Angkutan Jalan dan bagaimanakah implikasi hukum yang ditimbulkan vaksinasi COVID-19 terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab-bab yang akan disampaikan antara lain ialah :

1. Bab I. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Bab ini menguraikan tentang teori teori dan konsep konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori kekaburan hukum, dan lain lain.
3. Bab III. Ketentuan Terkait Vaksinasi COVID-19 Dapat Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

4. Bab IV. Kajian Yuridis Terhadap Asas Ketentuan Vaksinasi COVID-19 Untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Bab V. Simpulan dan Saran Bab ini adalah bab penutup dengan memberikan kesimpulan – kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas rumusan masalah pertama dan kedua.

